



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 028/ 887 / TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERADA PADA PENGGUNA
BARANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas berupa Bangunan Menara Repeater Cipendok kode barang 03.11.03.03.05 berlokasi di Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok merupakan barang milik daerah dengan Pengguna Barang adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Jawa Tengah Lokal Kabupaten Banyumas Nomor 132/L.Bms/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, Perihal Permohonan Menggunakan Menara Satpol PP Kabupaten Banyumas, Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Jawa Tengah Lokal Kabupaten Banyumas mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas untuk dapat menggunakan Menara Repeater Cipendok dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas ;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 37 menyatakan Penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pengguna Barang untuk dioperasikan oleh Pihak Lain dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan Pihak Lain, serta penandatanganan perjanjian dimaksud dilakukan setelah adanya Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengguna Barang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri B);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyumas Nomor 028/743/Tahun 2019 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Jawa Tengah Lokal Kabupaten Banyumas sebagai pihak lain yang akan mengoperasikan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, dengan rincian data barang sebagai berikut :

- a. jenis barang : Bangunan Menara Repeater
- b. kode barang : 03.11.03.03.05
- c. lokasi barang : Desa Karangtengah Kecamatan Cilogok
- d. jangka waktu : 5 (lima) tahun
penggunaan

KEDUA Penggunaan Bangunan Menara Repeater untuk Dioperasikan oleh Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia Lokal Kabupaten Banyumas dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

- KETIGA** : Kewajiban Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia Lokal Kabupaten Banyumas sebagai pihak lain yang akan mengoperasionalkan barang milik daerah adalah sebagai berikut :
1. menjaga dan mengamankan bangunan menara repeater tersebut dengan sebaik-baiknya;
 2. tidak melakukan pengalihan atas pengoprasian Bangunan Menara Repeater kepada pihak lain dan/atau memindahtangankan;
 3. menanggung biaya pemeliharaan dan pengamanan bangunan menara repeater serta biaya pelaksanaan yang menjadi obyek pengoperasian;
 4. memberi akses/dukungan komunikasi yang mudah dalam penggunaan frekuensi radio untuk kepentingan pelayanan umum dalam kondisi kegawatdaruratan (*emergency*) atau kebencanaan.
- KEEMPAT** : Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selaku Pengguna Barang :
1. memberi kemudahan akses dalam penggunaan bangunan menara repeater;
 2. memantau dan mengawasi penggunaan bangunan menara repeater.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia Lokal Kabupaten Banyumas.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal **27 DEC 2021**

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN